	Nomor POS	: 012/C7.9/OT.02.00/2024			
	Tgl. Pembuatan	: 15 Agustus 2022			
Shirt San Control of the Control of	Tgl. Revisi	: 05 Mei 2024			
	Tgl. Efektif	: 01 Juli 2024			
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Disahkan Oleh  Nama POS	: Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau  Warsita, S.S., M.Pd.  NIP197512042002121003  : POS Pendistribusian Barang Milik Negara			
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:				
<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 321);</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;</li> <li>Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 263/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan</li> </ol>	Memahami prosedur pengadaan barang dan jasa pendistribusian BMN     Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja     Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku				
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:				
1. PDK-11.01.01	Lembar Disposisi     Komputer/Scann     Jaringan Interne	ner/Printer			

PERINGATAN:

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan

 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau secara elektronik dan/atau manual

## POS Pelaksanaan Pendistribusian BMN

	T .	PELAKSANA		MUTU BAKU			
No.	Kegiatan	Kasubbag Umum	Pengolah Data Bidang BMN	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima barang masuk dari PPK dan mendisposisikan untuk dilakukan pencatatan			Daftar barang, Barang	30 Menit	Daftar BAST Barang	
2	Memeriksa, mencatat, dan membuat tanda terima BMN sesuai daftar barang			Daftar kebutuhan BMN, Formulir Tanda Terima	5 Jam	Disposisi dan lembar tanda terima	
3	Melakukan pencatatan ke SAKTI BMN dan melakukan pengkodean BMN			Barang, Label	10 Jam	Barang, Label, DBR	
4	Melakukan pendistribusian BMN dan menyusun laporan pendistribusian BMN			Data	10 Jam	BAST, Laporan	